



PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Pemerintah Kabupaten Empat Lawang
Jln. Guru-guru KM 3,5 Talang Banyu Kel.Tanjung Kupang Kec.Tebing Tinggi Empat Lawang
E-mail : diknas4lawang@yahoo.co.id Telp/Fax (0702) 21406 Kode Pos 31453

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN EMPAT LAWANG
NOMOR : 421.1/273/B/DIKBUD/2022

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PKBM LEMBAH

- MEMBACA** :
- a. Surat Permohonan PKBM Pendidikan Non Formal PKBM LEMBAH Desa Talang Padang Kecamatan Talang Padang Nomor: 420/35/PKBM Lembah/Dikbud/2022 Tanggal 22 Agustus 2022.
 - b. Perihal Perpanjangan Izin Operasional PKBM.
Surat Rekomendasi Kepala Desa Pasar Talang Padang Kecamatan Talang Padang Nomor : 140/114/ptp/tapi/2022 Tanggal 22 Agustus 2022.
- MENIMBANG** :
- a. Bahwa Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan PKBM tersebut, dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan Perundangan yang berlaku.
 - b. Bahwa dengan terpenuhinya syarat tersebut diatas, perlu untuk diberikan persetujuan Perpanjangan Izin Operasional PKBM
- MENGINGAT** :
- a. Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
 - c. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar PKBM.
 - d. Peraturan Daerah kabupaten Empat Lawang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Empat Lawang.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- PERTAMA** :
- Memberikan Izin Operasioanl PKBM LEMBAH Desa Talang Padang Kecamatan Talang Padang Tipe C dari Tanggal 29 Agustus 2022 s/d 29 Agustus 2024 untuk menyelenggarakan PKBM dengan data sebagai berikut :

- a. Nama Lembaga : **PKBM LEMBAH**
- b. Ketua Pengelola : **IVTAHUL MUDRIK, SE**
- c. Alamat : **Desa Talang Padang Kec. Talang Padang Kab. Empat Lawang**

- KEDUA** :
- Lembaga PKBM LEMBAH Desa Talang Padang Kec. Talang Padang Kab. Empat Lawang, dalam menyelenggarakan Lembaran Negara RI Wajib Mentaati dan Melaksanakan Peraturan yang berlaku.

- KETIGA** :
- Apabila ternyata PKBM dimaksud melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan dicabut kembali.

- KEEMPAT** :
- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan ketentuan ini, apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki kembali.

Ditetapkan : **Tebing Tinggi**
Pada tanggal : **29 Agustus 2022**



Tembusan :

- 1. Korwil Kec. Talang Padang
- 2. Arsip